

MODEL PERTANGGUNGJAWABAN KREDITUR PINJAMAN ONLINE KEPADA PEMILIK KONTAK SELULER (NON DEBITUR) ATAS AKSES ILEGAL PADA KONTAK DEBITUR

(Online Loan Creditors Responsibility Model to Phone Number Owners (Non-Debtors) for Illegal Access to Debtor Contacts)

Putri Purbasari Raharningtyas Marditia dan Michelle Widjaja

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Jl. Jenderal Sudirman 51, Jakarta 12930

e-mail: putri.purbasari@atmajaya.ac.id, michellewidjaja45@gmail.com

Abstrak

Metode Penagihan Kreditur pinjaman online (pinjol) dengan mengakses secara *illegal* kontak debitur bertujuan memberikan intimidasi kepada pihak-pihak (non debitur) yang nomornya tersimpan dalam kontak debitur sehingga memaksa debitur melunasi karena paksaan dari relasi atau lingkungannya. Perbuatan Akses ilegal oleh kreditor ini, merupakan perbuatan yang melanggar hak subyektif dari Pemilik kontak seluler (non-debitur) dikarenakan Pemilik kontak seluler (non-debitur) bukan pihak yang tunduk dalam perjanjian antara debitur dan kreditor. Akses Kontak telepon Debitur dilakukan tanpa izin. Perbuatan tersebut ilegal yang melanggar hak subyektif Pemilik kontak seluler (non-debitur) berupa hak atas ketenangan untuk hidup atau *hider*. Sehingga yang menjadi fokus pembahasan adalah terkait Bagaimana model pertanggungjawaban yang dapat ditempuh oleh Pemilik kontak seluler (non-debitur) atas gangguan ketenangan hidup yang ditimbulkan oleh Metode penagihan kreditor pinjol dengan mengintimidasi pemilik kontak pada kontak debitur. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif Yuridis berdasar kajian studi Kasus Toonen v. Australia. Hasil penelitian diketahui bahwa metode penagihan kreditor pinjaman dengan mengakses kontak seluler pemilik (bukan debitur) tanpa izin memenuhi unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Sehingga pemilik kontak seluler (non-debitur) dapat mengajukan gugatan terhadap gangguan ketenangan hidup (*hider*) berupa intimidasi kepada pemilik kontak seluler (non-debitur) melalui akses ilegal terhadap kontak debitur oleh kreditor sebagai model pertanggungjawaban atas tindakan tersebut.

Kata Kunci: Pertanggung Jawaban; Kreditur Pinjaman Online, Pemilik kontak seluler (Non Debitur); Akses Ilegal Pada Kontak Debitur

Abstract

The online loan creditor collection method (pinjol), by illegally accessing debtor contacts, aims to intimidate parties (non-debtors) whose numbers are stored in the debtor's contact so that they force the debtor to pay off due to coercion from their relationship or environment. This illegal access act by creditors is an act that violates the subjective rights of the cellular contact owners (non-debtors) because the cellular contact owners (non-debtors) are not parties to the agreement between the debtor and creditor. These acts are illegal and violate the subjective rights of the Cellular Contact Owner (non-debtor) in the form of the right to disturbance of the peace of life or a hider. The focus of the discussion is on how the responsibility model can be taken by Cellular Contact Owners (Non-Debtors) for disturbances in peace of life caused by the Creditor Loan Collection Method by intimidating the contact owner on the debtor's contact. The research method used is normative juridical based on case study Toonen v. Australia. The analysis results show that the loan creditor's collection method by accessing the owner's mobile contact (not the debtor) without permission fulfills the element of an unlawful act based on Article 1365 of the Civil Code. The owner of cellular contact (non-debtor) can file a lawsuit for disturbance of the peace of life (hider) in the form of intimidation to the

owner of the cellular contact (non-debtor) through illegal access to the contact of the debtor by the creditor as a model of accountability for their actions.

Keywords: *Responsibility Model, Online Loan Creditors, Phone Number Owners (Non-Debtors), Illegal Access to Debtor Contacts*

A. Pendahuluan

Perjanjian hutang piutang ini dapat diartikan sebagai suatu bentuk perjanjian, yang mana salah satu pihak (kreditur) memberi pinjaman uang, sedangkan satu pihak lainnya (debitur) berkewajiban untuk menyerahkan kembali uang dan bunganya pada jangka waktu yang telah disepakati. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) perjanjian hutang piutang dikenal dengan istilah perjanjian pinjam meminjam. Hal ini sesuai dengan Pasal 1754 KUHPerdata, yang menyatakan: “Pinjam-meminjam ialah perjanjian yang salah satu pihaknya memberikan suatu jumlah tertentu barang – barang yang habis pakai kepada pihak lain, dengan memberikan syarat bahwa pihak menerima barang tersebut akan mengembalikan sejumlah, macam, dan keadaan barang serupa”¹. Perjanjian hutang piutang seringkali kita jumpai diberikan atau difasilitasi oleh lembaga keuangan, perbankan, dan berbagai lembaga lainnya.

Mendapatkan pinjaman uang, dibutuhkan jaminan untuk memastikan bahwa debitur memiliki kemampuan untuk mengembalikan uang yang dipinjam, serta biasanya lembaga bersangkutan akan melakukan pengecekan latar belakang terlebih dahulu untuk mengukur

kemampuan calon debitur untuk membayar hutangnya. Sehingga untuk mendapatkan pinjaman uang dari lembaga – lembaga di atas cenderung sulit, dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Seiring dengan berkembangnya zaman, penggunaan teknologi di Indonesia pun membawa dampak bagi masyarakat. Perkembangan pada bidang teknologi ini kemudian berdampak pada bidang sosial, ekonomi, pendidikan, hukum, dan bidang lainnya.

Masyarakat yang pada awalnya melakukan transaksi dengan pihak lain secara langsung, dapat melakukan transaksi tersebut secara *online* atau daring. Perkembangan teknologi ini tentu memberikan kemudahan – kemudahan tersendiri bagi masyarakat. Dengan adanya kemajuan teknologi, kebanyakan pekerjaan menjadi lebih mudah, dan hemat biaya. Pada sekitar tahun 2016, mulai berkembang *financial technology (Fintech)* di masyarakat. *Fintech* ini merupakan bentuk perkembangan teknologi, yang berupa layanan keuangan berbasis *online* atau daring, dimana penggunaanya dapat melakukan transaksi dengan pihak lain secara *online*.

Salah satu bentuk pengembangan dari *Fintech* ini adalah munculnya pinjaman

1 Pasal 1745 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

online. Pinjaman *online* merupakan suatu fasilitas dalam bidang ekonomi yang menyediakan layanan bagi masyarakat untuk memperoleh pinjaman uang atau kredit secara *online* atau daring. Masyarakat hanya perlu mendownload aplikasi tertentu, memasukkan data dirinya, dan jika permintaan pinjaman diterima, maka proses selanjutnya uang akan langsung di *transfer* ke rekening debitur². Masyarakat tidak perlu menyerahkan jaminan apapun, cukup mengisi data diri saja. Mekanisme tersebut memudahkan akses akan layanan finansial, dimana hal ini sangat membantu dalam perkembangan UMKM³. Otoritas Jasa Keuangan membagikan data bahwa terdapat 68.414.603 orang yang melakukan pinjaman kepada pinjaman *online*, dengan total penyaluran sebesar Rp.249.938 Triliun.⁴ Namun di Indonesia, tidak semua lembaga yang menyediakan jasa pinjaman *online* ini ternyata legal. Pemerintah sendiri, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi menyatakan telah menutup sebanyak 4.873 konten pinjaman *online* ilegal.⁵

Dibandingkan dengan fasilitas pinjaman uang yang disediakan oleh lembaga perbankan, dan lembaga lainnya, dapat dikatakan bahwa untuk memperoleh

pinjaman uang melalui pinjaman *online* jauh lebih mudah. Pinjaman online ini bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara, dikarenakan dalam perjanjian hutang piutang secara online ini tetap memunculkan hak dan kewajiban berupa memberikan barang tertentu dan mengembalikan barang dengan jumlah yang sama. Perbedaannya hanya pada mekanisme pembentukan dan bentuk kesepakatannya yang dilakukan secara *online* atau daring. Namun terlepas dari keuntungan – keuntungan yang ditawarkan oleh pinjaman *online*, terdapat banyak permasalahan yang kemudian dialami masyarakat akibat dari penggunaan pinjaman *online* ini. Hal ini berkaitan dengan bunga yang tinggi, jangka waktu yang singkat, pengambilan data pribadi debitur dari handphone debitur, dan penagihan yang menggunakan kekerasan, intimidasi dan teror. Permasalahan terkait dengan penagihan ini merupakan salah satu permasalahan besar yang paling sering dialami oleh masyarakat. Seperti yang kita ketahui, kebanyakan dari lembaga pinjaman *online* ilegal menggunakan jasa pihak ketiga, yaitu *debt collector* untuk melakukan penagihan. Penagihan cenderung menggunakan cara

- 2 Chaffee, Eric. C, "RegulatiOn On-Line Peer-To-Peer Lending in the Aftermath of Dodd-Frank: In Search of an Evolving Regulatory Regime for An Evolving Industry" Washington and Lee Law Review, Vol.69, 2012
- 3 Tantri Dewayani, menyikapi pinjaman online, anugerah atau musibah <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html> (ditelusuri 10 November 2021)
- 4 Otoritas Jasa Keuangan, Infografis OJK Bersama Kementerian Atau Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian-atau-Lembaga-Terkait-Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx> (ditelusuri 10 November 2021)
- 5 Leski Rizki Aswara, Kominfo Blokir 151 Platform Pinjol Ilegal Temuan SWI <https://aptika.kominfo.go.id/2021/10/kominfo-blokir-151-pinjaman-online-ilegal/> (ditelusuri 10 November 2021)

kekerasan, intimidasi dan teror, dimana biasanya *debt collector* ini akan terus – menerus menghubungi debitur dengan menggunakan kata – kata yang tidak pantas, mendatangi kediaman debitur, atau bahkan melakukan pengancaman baik melalui tatap muka atau melalui media sosial agar debitur melakukan pembayaran.

Otoritas Jasa Keuangan melansir data bahwa dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2021, terdapat 19.711 pengaduan terkait dengan pinjaman *online* ini. Dari total pengaduan tersebut 10.441 pengaduan merupakan pelanggaran ringan/sedang, sedangkan 9.270 pengaduan termasuk kepada pelanggaran berat. Pelanggaran berat yang dimaksud adalah adanya pencairan dana yang dilakukan tidak berdasar persetujuan pemohon, ancaman penyebaran data pribadi, menghubungi kepada seluruh pemilik nomor kontak (non debitur) pada handphone debitur dengan teror atau intimidasi.⁶ Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya permasalahan terkait penagihan pinjaman *online* ini tidak berhenti pada penagihan yang menggunakan kekerasan dan teror kepada debitur. Seringkali dalam melakukan penagihan, pihak pinjaman *online* tidak hanya melakukannya kepada debitur, juga kepada kontak dari debitur. Hal ini terjadi dikarenakan pada saat debitur mendaftar atau mengisi data diri untuk mendapatkan pinjaman *online*, pihak pinjaman *online*

ini kemudian mengambil data handphone debitur, termasuk dengan kontak yang ada di handphone tersebut. Setelah mendapatkan data terkait dengan kontak debitur ini, maka penagihan juga akan dilakukan kepada kontak – kontak tersebut. Tindakan ini bertujuan tujuan memberikan rasa malu debitur sehingga debitur kemudian melunasi hutang – hutangnya.

Penagihan pihak pinjaman *online* kepada kontak debitur ini tentu saja membawa kerugian bagi debitur dan bertentangan dengan Pasal 1339 KUH Perdata, yang mengatur bahwa perjanjian yang dibuat oleh masing-masing pihak tidak boleh menimbulkan kerugian bagi salah satunya. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam usaha masing-masing pihak memenuhi prestasinya masing-masing dilarang menggunakan cara yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain baik dalam perjanjian atau diluar perjanjian⁷. Prakteknya dalam pelaksanaannya Kreditur dalam upayanya memastikan debitur berprestasi sebagaimana mestinya membuat melewati hak individu lain bahkan pihak diluar perjanjian dengan secara ilegal mengakses kontak Debitur dan menghubungi pemilik kontak telepon (non debitur) tersebut dengan tujuan memberikan intimidasi kepada pihak-pihak (non debitur) yang nomornya tersimpan dalam kontak debitur sehingga memaksa

6 Otoritas Jasa Keuangan, Infografis OJK Bersama Kementerian Atau Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian-atau-Lembaga-Terkait-Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx> (ditelusuri 10 November 2021).

7 Muhtarom, M, "Asas-Asas Perjanjian Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak", Jurnal Suhuf, Vol.26 No.1, 2014

debitur melunasi karena paksaan dari relasi atau lingkungannya.

Kondisi dan praktek pelaksanaan penagihan kreditur pinjol ini, selama 3 tahun terakhir telah dilakukan penelitian oleh peneliti dengan fokus pembahasan sebagai berikut: Pertama, artikel dengan judul Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (*The Urgency of Personal Protection In Peer To Peer Lending*)⁸ yang didalamnya membahas terkait Penilaian terhadap perlindungan yang diberikan negara yang belum cukup terkait perlindungan data pribadi karena hanya berdasar dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013, Peraturan Menteri No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik. Kedua, artikel dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna yang didalamnya membahas terkait (1) Bunga dalam perjanjian harus diatur secara jelas terkait batasannya guna mengantisipasi bila bunga tidak diatur dalam perjanjian; (2) perlindungan hukum hak pribadi dalam pengguna layanan pinjaman online harus berupa Perlindungan preventif dan Perlindungan represif. Ketiga, artikel dengan judul Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang *Fintech* Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya

Perlindungan Konsumen di Indonesia yang didalamnya membahas terkait *Fintech* dalam pelaksanaan pengaturannya belum dilengkapi oleh pengaturan yang jelas sehingga dalam pelaksanaannya menjadi kendala oleh para penegak hukum yang artinya pengaturan belum memiliki mekanisme perlindungan hak-hak konsumen masyarakat dengan baik.

Berdasar penjabaran diatas diketahui bahwa terdapat *research gap* yang belum dikaji sehingga menjadi aspek orisinalitas penelitian ini yaitu belum dibahas terkait bahwa Perbuatan Akses Ilegal oleh Kreditor ini, merupakan perbuatan yang melanggar hak subyektif dari Pemilik kontak seluler (non-debitur) dikarenakan Pemilik kontak seluler (non-debitur) bukan pihak yang tunduk dalam perjanjian antara debitur dan kreditor. Akses Kontak telepon Debitur dilakukan tanpa izin. Perbuatan tersebut Ilegal yang melanggar hak subyektif Pemilik kontak seluler (non-debitur) berupa hak atas ketenangan untuk hidup atau hider.

Sehingga berdasar pasal diatas, dijelaskan bahwa suatu perjanjian tidak boleh membawa manfaat atau kerugian bagi pihak lain. Seperti yang sudah dijelaskan, penagihan ini dimulai dengan perjanjian hutang piutang antara pihak pinjaman *online* dengan debitur⁹. Namun penagihan yang dilakukan oleh pihak pinjaman *online* ini juga dilakukan kepada kontak debitur, dimana kontak – kontak ini

8 Priliasari, E. (2019). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online. *Majalah Hukum Nasional*, 49(2), 1-27.

9 Tami, Rusli, "Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia", *Pranata Hukum*, Vol.10 No.1, 2015.

bukan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut. Hal ini tentu mengganggu dan membawa kerugian bagi kontak debitur yang dihubungi atau ditagih atas hutang tersebut. Atas kerugian yang dialami oleh pihak lain yaitu kontak dari debitur, maka perlu ada pihak yang bertanggungjawab.

Pihak lain yaitu pemilik kontak telepon (non debitur) pun seharusnya dapat mengambil upaya hukum tertentu dalam permasalahan ini, maka yang menjadi fokus pembahasan adalah terkait Bagaimana Model pertanggungjawaban yang dapat ditempuh oleh Pemilik kontak seluler (non-debitur) atas gangguan ketenangan hidup yang ditimbulkan oleh Metode penagihan kreditor pinjol dengan mengintimidasi pemilik kontak pada kontak debitur.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan adalah yuridis normatif, yaitu metode dengan pendekatan dengan mengkaji bahan – bahan putusan pengadilan, penulisan hukum atau peraturan, termasuk mengkaji norma peraturan tersebut.¹⁰ Sehingga Metode analisis data adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode menganalisis penyajian hasil tulisan yang disistematisasikan dalam kajian teori hukum dan hukum positif.

Metode perolehan data yang digunakan adalah studi kasus dan perbandingan penerapan hukum, yang

mana pada pembahasan akan dilakukan penelaahan secara singkat terkait Kasus *Toonen v. Australia*, sebagai acuan membangun argumen yang komprehensif terkait perumusan atas ‘gangguan’ berupa telepon atau pesan Intimidasi oleh Kreditor Pinjol terhadap pemilik kontak seluler (Non Debitur) sebagai metode penagihan hutang, sehingga dapat dirumuskan model pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar hak untuk ketenangan hidup.

C. Pembahasan

1. Hubungan Hukum antara Kreditor, Debitur, Pemilik Kontak Seluler, dan Pihak Ketiga (*debt collector*).

Pinjaman *online* merupakan suatu fasilitas dalam bidang ekonomi yang menyediakan layanan bagi masyarakat untuk memperoleh pinjaman uang atau kredit secara *online* atau daring. Dibandingkan dengan fasilitas pinjaman uang yang disediakan oleh lembaga perbankan, dan lembaga lainnya, dapat dikatakan bahwa untuk memperoleh pinjaman uang melalui pinjaman *online* jauh lebih mudah. Sehingga apabila dijabarkan lebih lanjut para pihak adalah Kreditor adalah pihak yang memiliki hak untuk pelunasan karena perjanjian atau dikarenakan ditentukan oleh peraturan sehingga dapat ditagih dimuka pengadilan.¹¹ Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa kreditor adalah pihak dalam suatu perjanjian yang memiliki hak atas pemenuhan suatu

10 Yanti Fristikawati, *Metodologi Penelitian Hukum: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2018, hlm 19

11 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

prestasi, dimana dalam perjanjian hutang piutang kreditur adalah yang memberikan pinjaman dan berhak atas pelunasan pinjaman tersebut. Debitur adalah pihak yang memiliki kewajiban melunasi berdasar perjanjian atau peraturan yang pelunasannya sehingga pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.¹² Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa debitur adalah pihak dalam suatu perjanjian yang berkewajiban untuk memenuhi suatu prestasi kepada pihak debitur. Dalam suatu perjanjian hutang piutang atau pinjam meminjam, pihak debitur merupakan pihak yang berhutang atau meminjam.

Pihak Ketiga (*debt collector*) yang dimaksud dalam hal ini adalah *Debt Collector*. Hubungan hukum antara pihak kreditur dan *debt collector* ini dilandaskan pada suatu perjanjian pemberian kuasa. Berdasarkan Pasal 1792 KUH Perdata, mengatur bahwa Kuasa diberikan dengan dasar perjanjian antara seseorang pemberi kekuasaan kepada penerima kuasa yang menerimanya, sehingga membuat orang tersebut akan bertindak atas namanya pemberi kuasa¹³. Adapun ciri-ciri dari pemberi kuasa ini adalah: Pertama, Bebas, bebas yang dimaksudkan dalam pemberian kuasa adalah kebebasan dalam menentukan bentuknya. Kedua, Terdapat kesepakatan, pada dasarnya pemberian kuasa ini merupakan suatu bentuk perjanjian sehingga unsur kesepakatan ini

harus terpenuhi diantara para pihak.

Terdapat 2 pihak dalam suatu perjanjian pemberian kuasa. Pihak-pihak tersebut adalah pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa. Setiap Pihak memiliki hak dan kewajiban akan saling dipenuhi¹⁴ yang mana pihak pemberi kuasa berkewajiban memberikan kuasa dan wewenangnya kepada penerima kuasa. Selain dari itu, pihak pemberi kuasa juga memiliki kewajiban untuk mengembalikan segala kebutuhan ekonomi yang dikeluarkan penerima kuasa dalam menjalankan kuasanya dan membayar upah penerima kuasa. Kedua, Pihak penerima kuasa berkewajiban melaksanakan kuasa dan bertanggungjawabnya atas biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dilaksanakannya kuasa dan menyelesaikan urusan pada waktu pemberi kuasa meninggal, bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan kelalaian-kelalaian dalam menjalankan kuasa, dan atas pihak lain yang ia tunjuk sebagai pengganti dalam melaksanakan kuasanya.

Hubungan para pihak sebagaimana diatas, akan saling bertautan saat penagihan. Pada prakteknya, penagihan ini tidak hanya dilakukan kepada debitur tetapi penagihan juga dilakukan terhadap pihak ketiga, yaitu kontak debitur. Penagihan juga umumnya dilakukan dengan menggunakan kekerasan, teror, dan intimidasi. Dikarenakan

12 Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang


13 Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga (dalam hal ini *debt collector*) merupakan kuasa yang diberikan oleh kreditur, hal ini berarti bahwa informasi mengenai kontak debitur ini diberikan oleh pihak perusahaan pinjaman *online* kepada *debt collector* untuk dilakukan penagihan, dimana *debt collector*

ini kemudian melakukan penagihan dengan kekerasan, teror, dan intimidasi. Hal ini tentu membawa kerugian bagi kontak debitur dikarenakan kontak debitur ini bukan merupakan pihak dari perjanjian pinjam meminjam tersebut, tetapi ikut merasakan akibat dari perjanjian bersangkutan.

Gambar 1: Skema Hubungan Hukum Para Pihak



Sebagaimana diketahui pengertian Kontak adalah hubungan satu dengan yang lain. Nomor Telepon adalah Pihak yang memiliki tanda pengenal berupa nomor yang dapat dihubungi dan disimpan dalam piranti komunikasi. Kontak debitur adalah pihak yang memiliki hubungan dengan orang atau lembaga yang berutang. Dalam suatu fasilitas pinjaman *online*, seringkali penagihan atas utang debitur dilakukan oleh pihak ketiga (*debt collector*) kepada pihak ketiga, yaitu kontak debitur. Hal ini terjadi dikarenakan kreditur, dalam hal ini perusahaan pemberi pinjaman memiliki data akan kontak debitur dan kemudian melakukan penagihan kepada kontak debitur melalui *debt collector*.

Pemilik Nomor Telepon (Non-Debitur) adalah orang atau pihak yang data nomor *handphone* atau nomor teleponnya tercantum pada perangkat milik debitur. Data ini kemudian diambil oleh kreditur dari perangkat milik debitur pada saat debitur mengajukan pinjaman kepada kreditur dan disetujui. Setelah memiliki data akan kontak debitur yang ada pada perangkat debitur, pihak kreditur kemudian menyerahkan data tersebut kepada *debt collector* untuk dilakukan penagihan atas hutang debitur dengan tujuan untuk menimbulkan rasa malu kepada debitur, sehingga debitur kemudian membayar hutangnya. Perlu diperjelas, bahwa kontak debitur dalam hal ini bukanlah pihak dari perjanjian yang

dibuat oleh debitur dan kreditur. Kontak debitur hanyalah pihak yang datanya ada pada perangkat debitur.

Di Indonesia, pengaturan mengenai pinjaman *online* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia, pinjaman *online* ini dikenal dengan istilah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Menurut Pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 mengatur bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah layanan jasa yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam sistem teknologi yang membutuhkan sambungan internet dalam pengoperasiannya.

Permasalahannya adalah peraturan yang berlaku di Indonesia kurang mengakomodasi permasalahan yang timbul akibat dari penggunaan fasilitas pinjaman *online* oleh masyarakat, karena di dalamnya tidak diatur bagaimana Batasan ataupun standar pelayanan yang minimal disediakan dan diberikan oleh penyedia layanan pinjaman online dalam melakukan usahanya sebagai upaya perlindungan bagi debitur. Lemahnya perlindungan kepada Debitur ini ternyata berakibat juga pada pihak disekitar Debitur. Prakteknya Kreditur pinjol dengan mengatasnamakan kepentingan pada debitur menjadikan alasan untuk melakukan akses kepada pemilik kontak telepon (non debitur) yang

tersimpan di telepon seluler debitur dengan tujuan memberikan intimidasi kepada pihak-pihak (non debitur) yang nomornya tersimpan dalam kontak debitur sehingga memaksa debitur melunasi karena paksaan dari relasi atau lingkungannya.

2. Analisis Pelanggaran Hak Subyektif Pemilik Kontak Seluler (Non Debitur) oleh Kreditur Pinjaman Online Kepada) atas Akses Ilegal Pada Kontak Debitur

Perbuatan akses ilegal oleh kreditor ini, merupakan perbuatan yang melanggar hak subyektif dari pemilik kontak seluler (non-debitur) dikarenakan Pemilik kontak seluler (non-debitur) bukan pihak yang tunduk dalam perjanjian antara debitur dan kreditur. Akses Kontak telepon Debitur dilakukan tanpa izin. Perbuatan tersebut Ilegal yang melanggar hak subyektif Pemilik kontak seluler (non-debitur) berupa hak atas ketenangan untuk hidup atau hider.

Analisis ini didasarkan pada kajian terhadap studi kasus *Toonen v. Australia*¹⁵. Dalam kasus *Toonen*, mencoba merumuskan apa yang dimaksud dengan mendefinisikan secara luas “interference” atau gangguan. Dalam kasus ini menjelaskan bahwa suatu perbuatan yang berhubungan dengan hak atas privasi seseorang tanpa izin orang tersebut merupakan “gangguan” sebagaimana diatur Kovenan Hak Sipil dan Politik Pasal 17¹⁶. Pemahaman ‘Hak atas privasi’ dapat diartikan sebagai Hak yang melekat pada seseorang untuk mendapatkan

15 Ayu D, A., Ghoffar , A. & Anindyajati, T.. (n.d.). Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital. Beranda | Mahkamah Konstitusi RI. Retrieved October 26, 2022, from <https://www.mkri.id/>

16 ICCPR, supra note 15,

perlindungan diri pribadi, kehormatan dan martabat dibawah kekuasaannya. Selanjutnya, pemahaman ‘tanpa izin’ dapat diartikan sebagai perbuatan yang oleh undang-undang maupun pemilik hak mengizinkan perbuatan tersebut dilakukan. Sehingga perbuatan yang dilakukan atas hak atas privasi seseorang tanpa izin adalah perbuatan ‘gangguan’ yang melanggar hak subyektif, pelanggaran hak tersebut menyebabkan kerugian bagi pemilik hak. Perbuatan ini termasuk pada perbuatan dari negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak atas privasi seseorang tidak boleh dilakukan tanpa izin orang tersebut.

Sehingga berdasar pembahasan dari kasus ini dapat diketahui bahwa perbuatan yang munculnya dari luar pribadi seseorang yang berhubungan dengan berlangsungnya hak atas privasi orang harus terlaksana dengan izin pemilik hak atas privasi atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan mengharuskan hal tersebut harus terlaksana. Selebihnya dari hal tersebut maka perbuatan yang dilakukan tanpa izin ataupun pengaturan perundang-undangan bahkan bila dilakukan oleh negara maka akan menjadi “gangguan” atas hak atas privasi. Munculnya “gangguan” atas hak atas privasi seseorang ini melahirkan hak atas gugatan¹⁷ sehingga menimbulkan

Model pertanggungjawaban yang dapat ditempuh oleh Pemilik kontak seluler (non-debitur) atas gangguan ketenangan hidup yang ditimbulkan oleh metode penagihan kreditor pinjol dengan mengintimidasi pemilik kontak pada kontak debitur.

3. Model Pertanggungjawaban Kreditor Terhadap Pemilik Nomor Telepon Pada Kotak Seluler Debitur Pinjaman Online Atas Ancaman Penagihan

Pembahasan pertanggungjawaban dalam pembahasan ini adalah dengan mengkaitkan perbuatan yang dilakukan kreditor pinjol dalam metode penagihan yang dilakukan dengan menghubungi dan mengintimidasi pemilik nomor seluler (non debitur) melalui akses illegal kontak debitur, guna membangun dalil dalam mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum atau “*Onrechtmatige Daad*” diatur KUHPerdara Pasal 1365 - Pasal 1380. Pasal 1365 KUHPerdara mengatur bahwa perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut¹⁸. Unsur dari perbuatan melawan hukum meliputi¹⁹: (1) Adanya perbuatan; (2) Perbuatan yang melawan hukum; (3) Perbuatan tersebut adalah kesalahan; (4) Menimbulkan kerugian bagi korban; (5) Kesalahan dan

17 Hastuti, Yeni Septi, “Tinjauan Terhadap gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1022 K/Pdt/2006, Tanggal 13 Desember 2006”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011; Kris Endarto, Puri Galih, “Tinjauan Yuridis Gugatan Intervensi Tussenkomst sebagai Upaya Hukum Alternatif dalam Gugatan Hukum Acara Perdata Biasa”, Jurnal Pandecta – Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 5 No. 2, 2013

18 Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

19 Rosa Agustina, Op.cit. hlm.36

Kerugian memiliki hubungan kausal. Bila dikaitkan dengan praktek pada pelaksanaan metode penagihan oleh kreditur pinjol dengan menghubungi Pemilik kontak seluler (Non Debitur) melalui Akses Ilegal Pada Kontak Debitur dengan tujuan memberikan intimidasi kepada pihak-pihak (non debitur) yang nomornya tersimpan dalam kontak debitur sehingga memaksa debitur melunasi karena paksaan dari relasi atau lingkungannya, sebagai berikut:

a. Adanya Perbuatan;

Suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum apabila memuat unsur²⁰Perbuatan yang dimaksud dalam hal ini adalah semua perbuatan atau tingkah laku dari pelaku tanpa melihat tujuannya bersifat positif atau bersifat negatif yang berarti berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu²¹. Sehingga bila dikaitkan dalam pembahasan Tindakan kreditur dalam melaksanakan metode penagihan pinjaman *online*, perbuatan yang dimaksud adalah tindakan pihak perusahaan pinjaman *online* yang memberikan informasi mengenai kontak debitur tanpa adanya izin dari pihak kontak debitur yang bersangkutan. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu *debt collector* dimana penagihan ini kemudian dilakukan dengan kekerasan, intimidasi, dan teror terhadap kontak debitur yang bukan merupakan

pihak dalam perjanjian terkait. Dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harusnya bersifat melawan hukum.

Berdasarkan pendapat diatas maka perbuatan pihak kreditur yang dalam hal ini memerintahkan pihak ketiga yaitu *debt collector* untuk melakukan penagihan kepada kontak debitur atas hutang debitur dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini dikarenakan kontak debitur tersebut tidak memiliki hubungan atau tidak terikat dengan perjanjian pinjam meminjam berkaitan. Seharusnya penagihan hanya dilakukan kepada pihak yang terikat pada perjanjian pinjam meminjam, yaitu pihak debitur bukan dilakukan kepada kontak debitur yang dalam hal ini tidak terikat dan tunduk dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak debitur dan kreditur. Oleh sebab itu, perlu adanya tanggung jawab dari pihak perusahaan pinjaman *online* terhadap kerugian yang kemudian dialami oleh kontak debitur.

b. Perbuatan melawan hukum;

Adalah perbuatan yang bertentangan dengan²²:

- 1) Hak subjektif orang lain dengan melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Pelanggaran atas hak subjektif seseorang terjadi apabila perbuatan secara langsung

20 Rosa Agustina, Op.cit. hlm.36

21 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, Op.cit.hlm.10-11

22 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, Op.cit. hlm.30

melanggar hak subjektif orang lain, melanggar hukum tertulis maupun tidak tertulis, serta tidak ada alasan pembenar menurut hukum²³.

- 2) Kewajiban hukum pelaku, yaitu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kewajiban yang diberikan oleh hukum baik oleh hukum tertulis maupun tidak tertulis²⁴.
- 3) Kaedah kesusilaan, yaitu perbuatan yang melanggar atau bertentangan nilai-nilai moral yang ada di masyarakat berupa hukum tidak tertulis. Apabila pelanggaran atas kaidah kesusilaan ini kemudian membawa kerugian bagi pihak tertentu maka pihak tersebut dapat menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum²⁵. (d) Kepatutan dalam masyarakat, yaitu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan keharusan atau kehati-hatian dalam masyarakat atau dikenal dengan istilah "*Zorgvuldigheid*"²⁶.

Kategori Perbuatan pelanggaran atas kepatutan adalah sebagai berikut²⁷:

- 1) Suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain tanpa

adanya kepentingan yang layak.

- 2) Suatu perbuatan yang tidak bermanfaat yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Sehingga suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum dikarenakan melanggar kepatutan dalam masyarakat yaitu dengan menimbulkan kerugian bagi pihak lain tanpa adanya kepentingan yang layak.

Berdasarkan pendapat di atas maka Perbuatan pihak perusahaan pinjaman *online* berupa memberikan informasi mengenai kontak debitur kepada *debt collector* tanpa adanya izin dari kontak debitur sebagai pemilik dari informasi tersebut, yang diikuti dengan tindakan penagihan dengan menggunakan kekerasan, intimidasi, dan teror oleh *debt collector* telah bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat. Pihak perusahaan pinjaman *online* telah menimbulkan kerugian kepada korban tanpa adanya sebab yang layak. Hal ini terjadi dikarenakan melanggar adanya penyebaran informasi kontak debitur tanpa izin, yang kemudian dilanjutkan dengan dilakukannya penagihan dengan kekerasan, teror, dan intimidasi yang dilakukan oleh *debt collector*

23 Rosa Agustina, Op.cit. hlm.38

24 Djuhandah Hasan, Loc.cit.

25 Mr. Mahadi, Op.cit. Hlm.50

26 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, Op.cit. hlm.8

27 R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Op.cit. hlm.82-83

- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku; Perbuatan ini diartikan sebagai²⁸ Bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, melanggar hak subjektif orang lain, dan merupakan perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, serta tidak sesuai dengan norma kesusilaan, kepatutan dalam masyarakat sehingga memunculkan kesalahan dari pihak pelaku. Permasalahan ini, pihak perusahaan pinjaman *online* dengan sengaja memberikan informasi mengenai kontak debitur kepada pihak *debt collector* untuk dilakukan penagihan dengan kekerasan, intimidasi, dan teror guna mendapatkan pelunasan dari debitur. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang sengaja dikarenakan pihak perusahaan pinjaman *online* dengan kesadaran melakukan perbuatan tersebut, dan pihak perusahaan pinjaman *online* mengetahui secara pasti akibat dari perbuatan tersebut yaitu kontak debitur akan ditagih atas hutang debitur sehingga menimbulkan gangguan dan kerugian bagi kontak debitur. Dalam perbuatan melawan hukum, kesalahan baru dianggap terjadi apabila sudah menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
- d. Adanya kerugian bagi korban; Kerugian tidak sama dengan wanprestasi dikarenakan tidak

hanya mengenai kerugian materiil, dalam perbuatan melawan hukum diakui kerugian materiil dan kerugian immateril. Yurisprudensi mengakui bahwa kerugian immateril dapat dinilai dengan uang.²⁹ Kerugian materiil adalah kerugian yang sebenarnya diderita oleh pihak bersangkutan. Sedangkan kerugian immateril merupakan kerugian atas manfaat yang mungkin akan diterima oleh korban kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh korban di kemudian hari. Kerugian immateril ini dapat berupa ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup³⁰. Berdasarkan pendapat di atas maka Adanya kerugian bagi korban. Perbuatan pihak perusahaan pinjaman *online* berupa memberikan informasi mengenai kontak debitur kepada *debt collector* untuk melakukan penagihan kepada kontak debitur yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian mengakibatkan timbulnya kerugian bagi kontak debitur. Dalam permasalahan ini dapat berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh korban guna menghentikan penagihan kepada dirinya. Sebagai contoh: biaya untuk mengganti nomor *handphone* baru dikarenakan pihak *debt collector* terus melakukan penagihan. Kerugian immateril ini dapat berupa

28 *Ibid.* hlm.11

29 *Ibid.* hlm.13

30 Rosa Agustina, Op.cit. hlm.55

ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup. Dalam permasalahan ini dapat berupa rasa ketakutan atau kehilangan kesenangan hidup dikarenakan timbulnya gangguan akibat penagihan yang dilakukan oleh pihak *debt collector*.

- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Terdapat 3 teori yang dapat digunakan untuk menentukan terjadinya hubungan sebab akibat antara suatu perbuatan dan kerugian. Teori tersebut antara lain: *Conditio Sine qua non* (Von Buri), *Adequat Veroorzaking* (Von Kries), *Toerekening naar redelijkheid*/TNR.

Berdasarkan pendapat di atas maka bila dikaitkan Pinjaman *Online*, teori hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan yang sesuai adalah Teori *Adequat Veroorzaking* (Von Kries) yang menjelaskan bahwa yang merupakan sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat yang timbul. Hal ini berarti bahwa dalam teori ini hubungan kausalitas baru dinyatakan terpenuhi apabila akibat dari suatu perbuatan timbul secara langsung³¹. Dasar untuk menentukan perbuatan yang seimbang dalam teori ini adalah dengan menggunakan perhitungan yang layak, yaitu pelaku mengetahui atau setidaknya harus mengetahui bahwa

perbuatannya itu menimbulkan suatu yang dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang.³² Dalam pinjaman *online*, perbuatan pihak kreditur berupa penagihan melalui pihak ketiga, yaitu *debt collector* kepada kontak debitur merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian secara langsung kepada kontak debitur. Hal ini disebabkan karena kreditur dalam hal ini mengetahui secara pasti akibat dari tindakan penagihan tersebut. Sehingga jika merujuk pada teori *von kries*, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan pihak kreditur ini seimbang dengan kerugian yang dialami secara langsung oleh kontak debitur.

Berdasarkan analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan pihak perusahaan pinjaman *online* telah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak perusahaan pinjaman *online* ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum gangguan ketenangan hidup. Hal ini sesuai dengan pengertian *hinder*. *Hinder* dapat diartikan sebagai gangguan terhadap hak milik seseorang atas hak milik yang dimiliki orang lain, dimana setiap orang berkewajiban untuk tidak berbuat sesuatu yang merugikan orang lain. Berdasarkan Pasal 570 KUH Perdata, merumuskan penggunaan hak *eigendom* atau hak milik

31 S, Abdillah. M, "Penerapan Asas Kausalitas Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia", Kertha Semaya, Vol.8 No.5, 2020

32 Rosa Agustina, Op.cit. hlm.67

adalah hak yang dimiliki oleh subyek hukum atas benda untuk dapat menikmati secara bebas dan eksklusif dengan batasan yang sesuai ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian hak milik yang tercantum dalam Pasal 570 KUH Perdata, dapat disimpulkan hak milik adalah hak seseorang untuk dapat memiliki suatu barang dengan sepenuhnya dan menguasai barangtersebutdengansebebas-bebasnya.³³ Dalam pinjaman *online*, perjanjian pinjam meminjam yang buat oleh para pihak yaitu pihak debitur dan kreditur telah menimbulkan suatu hak tagih atau piutang bagi pihak kreditur. Hak tagih ini merupakan suatu hak yang muncul dikarenakan adanya perjanjian pinjam meminjam antara para pihak. Dengan adanya hak tagih ini, pihak kreditur kemudian memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan atas piutangnya. Tetapi hak milik tidak hanya dimiliki oleh debitur. Kontak debitur dalam hal ini memiliki hak untuk hidup dengan tenang tanpa adanya gangguan. Dalam penagihan pinjaman *online* ini, pihak kreditur kemudian memanfaatkan hak miliknya berupa hak atas pelunasan dengan melakukan penagihan kepada kontak debitur.

Hak kreditur berupa mendapat pelunasan atas piutangnya ini kemudian dilakukan dengan memerintahkan pihak *debt collector* untuk melakukan penagihan kepada kontak debitur. Perbuatan pihak kreditur yang memerintahkan *debt collector* untuk melakukan penagihan kepada kontak

debitur dengan memberikan informasi terkait dengan kontak debitur kepada *debt collector* dan kemudian dilanjutkan dengan adanya tindakan penagihan kepada kontak debitur tersebut guna mendapatkan pelunasan dari pihak debitur ini kemudian merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan pihak kreditur ini kemudian dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum gangguan ketenangan hidup. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *hinder* merupakan gangguan terhadap hak milik seseorang. Sebuah gangguan (*hinder*) dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum bila memenuhi unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, antara lain³⁴ (a) Gangguan terhadap penggunaan hak milik secara normal dan terukur secara objektif karena pelaku menggunakan hak miliknya sesuai dengan kapasitas dari hak yang dimilikinya yang dipandang secara objektif atau sesuai dengan objeknya. (b) Gangguan terkait pemakaian hak milik sendiri dan gangguan itu harus mengenai pemakaian yang sesungguhnya dari hak milik orang lain karena seseorang menggunakan hak miliknya namun timbul gangguan bagi orang lain atau korban yang mengalaminya seperti seseorang yang membunyikan radio dengan keras sehingga menimbulkan kebisingan bagi tetangganya. (c) Gangguan terkait pemakaian yang sesungguhnya dari hak milik seseorang karena penggunaan hak milik oleh orang yang memang memiliki

33 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Op.cit. hlm.42

34 Frieda Husni Hasbullah, Op.cit. hlm. 53

secara sah hak milik atas suatu benda tersebut.

Penagihan yang dilakukan kepada kontak debitur ini termasuk pada kategori nomor 2, yaitu gangguan harus mengenai pemakaian hak milik sendiri dan gangguan itu harus mengenai pemakaian yang sesungguhnya dari hak milik orang lain. Dalam permasalahan ini, pihak kreditur menggunakan haknya berupa hak untuk mendapatkan pelunasan, dimana kemudian dilakukan dengan melakukan penagihan kepada kontak debitur dengan tujuan agar debitur merasa malu, dan akhirnya melakukan pembayaran atas hutangnya. Tetapi tindakan dari kreditur ini kemudian menjadi masuk kedalam kategori perbuatan melawan hukum gangguan ketenangan hidup dikarenakan dalam menggunakan haknya, yaitu hak untuk memperoleh pelunasan pihak kreditur kemudian melanggar hak milik pihak lain, yaitu hak dari kontak debitur.

Kontak debitur sebagai pihak lain yang tidak terikat pada perjanjian pinjam meminjam antara kreditur dan debitur memiliki hak mutlak untuk hidup tenang tanpa adanya gangguan. Tetapi karena penagihan yang dilakukan oleh *debt collector* atas nama kreditur, para kontak debitur ini kemudian kehilangan hak miliknya, yaitu hak atas hidup dengan tenang dan bebas dari gangguan. Hal ini disebabkan penagihan tersebut dilakukan dengan kekerasan, intimidasi, dan teror kepada kontak debitur yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian dimana

hal ini kemudian menimbulkan gangguan kepada pihak kontak debitur. Oleh sebab itu atas gangguan yang disebabkan oleh pihak kreditur kepada kontak debitur ini, pihak kreditur (dalam hal ini perusahaan pinjaman *online*) berkewajiban untuk bertanggungjawab. Maka menjadi jelas bentuk pertanggungjawaban pihak perusahaan pinjaman *online* yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana dalam hal ini adalah perbuatan melawan hukum gangguan ketenangan hidup sehingga mengakibatkan kerugian pada kontak debitur adalah dengan mengganti kerugian yang telah ia sebabkan tersebut.

Di Indonesia, kasus penagihan pinjaman *online* kepada kontak debitur seperti ini telah banyak terjadi. Sebagai contoh kasus yang terjadi di Indonesia adalah kasus yang dialami oleh N yang merupakan seorang warga Palabuhanratu. Dalam DetikNews, dijelaskan bahwa N ini tidak pernah melakukan pinjaman apapun kepada pinjaman *online*. Menurut N walaupun tidak pernah melakukan pinjaman dengan menggunakan fasilitas pinjaman *online*, ia sudah beberapa kali mengalami peristiwa penagihan oleh *Debt Collector*. Penagihan ini terjadi pada sekitar bulan Juni 2021 sampai dengan September 2021, dimana dilakukan atas dasar tidak dibayarnya hutang atau pinjaman milik temannya maupun hutang milik orang yang tidak ia kenal. Hal ini menyebabkan N harus mematikan *handphonenya* dan memblokir nomor-nomor yang menghubunginya.

Penagihan yang dilakukan oleh *debt collector* kepada N ini dilakukan dengan menelepon terus-menerus dan mengirim pesan yang berisi ancaman dengan kata-kata kasar.³⁵ Dalam kasus diatas, dijelaskan bahwa bahwa penagihan yang dilakukan oleh *debt collector* kepada N dikarenakan adanya hutang yang tidak terbayarkan oleh debitur. Penagihan atas hutang debitur kepada N ini juga kemudian dilakukan dengan menelepon, dan mengirim pesan yang berisi ancaman dengan kata-kata kasar yang mengakibatkan N harus mematikan *handphonenya* dan memblokir nomor-nomor tersebut. Jika melihat dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum, antara lain³⁶: Adanya suatu perbuatan, Perbuatan tersebut melawan hukum, Adanya kesalahan dari pihak pelaku, Adanya kerugian, Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Perbuatan *debt collector* berupa melakukan penagihan kepada N, dapat disimpulkan bahwa bukan merupakan pihak dalam perjanjian, dikarenakan N ini bukanlah pihak peminjam maka penagihan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Hal ini disebabkan karena perbuatan berupa penagihan tersebut telah melanggar kepatutan dalam masyarakat karena telah menimbulkan kerugian bagi N. Perbuatan ini kemudian dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum gangguan ketenangan hidup. Hal ini disebabkan

karena kreditur dalam hal ini memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan dari debitur telah menggunakan haknya dengan melanggar hak milik. Pihak kreditur dalam hal ini telah memberikan kontak N kepada *debt collector* dan memerintahkan *debt collector* untuk melakukan penagihan kepada N. Penagihan yang dilakukan oleh *debt collector* ini kemudian mengganggu hak N berupa hak untuk hidup tenang tanpa adanya gangguan sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum gangguan ketenangan hidup.

Akibat dari penagihan ini, N sebagai pihak diluar perjanjian mengalami kerugian. N seharusnya tidak terlibat dan tidak ditagih atas suatu perjanjian yang dibentuk dan disepakati oleh pihak debitur dan kreditur. Kerugian berupa kerugian materiil dan immateriil. Dalam penagihan yang dilakukan oleh *debt collector* ini kepada N, dimana penagihan tersebut dilakukan dengan menelepon dan mengirim pesan berisi ancaman dengan kata-kata yang kasar dapat menimbulkan kerugian immateril bagi N. Ancaman *debt collector* kepada N dapat menyebabkan rasa takut, dan rasa tidak aman. Pihak perusahaan pemberi pinjaman, dalam hal ini kreditur harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami N. Sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, jika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi

35 Syahdan Alamsyah, Kelakuan Penagih Pinjol, Teror Teman Peminjam untuk Tagih Utang, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5769853/kelakuan-penagih-pinjol-teror-teman-peminjam-untuk-tagih-utang> (ditelusuri 5 Januari 2022)

36 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, Op.cit.hlm.11

pihak lain, ia wajib mengganti kerugian tersebut.³⁷ Dalam hal ini pihak kreditur yang memerintahkan *debt collector* untuk melakukan penagihan yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum wajib memberikan ganti rugi kepada N. Dalam hukum dikenal beberapa jenis ganti rugi, antara lain³⁸: Ganti rugi kompensasi, Ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental, Ganti rugi akan kerugian yang akan datang, dan Ganti rugi penghukuman. Dalam kasus ini, dikarenakan penagihan menyebabkan rasa takut dan tidak aman kepada N, maka ganti rugi yang seharusnya diberikan oleh pihak kreditur adalah ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental yang diberikan kepada korban dari suatu perbuatan melawan hukum dikarenakan korban telah menderita tekanan mental akibat perbuatan melawan hukum tersebut.

Di Indonesia, pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai pinjaman *online* hanya tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Pemahaman terkait kewenangan dapat diartikan sebagai kekuasaan yang didasarkan pada hukum dan memunculkan hak untuk memberikan perintah dan kewenangan untuk bertindak³⁹. Kewenangan dalam

pelaksanaanya terbagi dalam 3 jenis meliputi: kewenangan atributif, kewenangan delegatif, kewenangan mandat. Bila dikaitkan dengan kelembagaan OJK sebagai Lembaga independen yang memiliki fungsi, tugas dan kewenangan untuk membuat peraturan terkait pelaksanaan pengawasan dan mengatur perkembangan segala jenis usaha yang bergerak dibidang keuangan yang terintegrasi dengan teknologi⁴⁰. Kewenangan OJK dalam pelaksanaan kegiatannya adalah kewenangan jenis atributif yang mana kewenangan tersebut didapatkan dari pengaturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Kewenangan yang dimiliki oleh OJK berdasar ketentuan undang-undang adalah meliputi pengawasan dan pengaturan pelaksanaan industri *fintech*, dan memastikan perangkat perlindungan bagi masyarakat dalam menggunakan jasa layanan industri *fintech*⁴¹. Kewenangan dalam pengawasan oleh OJK dilaksanakan atas perusahaan-perusahaan industri *fintech* yang telah teregistrasi dan mendapat izin dari OJK. Lalu pengawasan untuk industri *fintech* yang tidak teregistrasi dan memiliki izin OJK akan dilaksanakan oleh Satuan Tugas Waspada Investasi atau

37 Pasal 1365 Kitab Undang-Undang hukum Perdata

38 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, Op.cit. hlm.136-145

39 Susanto, S. N. (2020). Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(3), 430-441.

40 Triansyah, A., Julianti, P. N. S., Fakhriyah, N., & Afif, A. M. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Kasus Pinjol Ilegal di Yogyakarta). *Cross-border*, 5(2), 1090-1104.

41 Chrisinta, I. V., & Parwata, I. G. N. (2020). Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Pinjaman Online Di Indonesia Ditinjau Berdasarkan Pojk Nomor 13/Pojk. 02/2018. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(4), 592-607.

biasa dikenal dengan Satgas Waspada Investasi⁴². Satgas Waspada Investasi adalah hasil dari koordinasi antar Lembaga Pemerintah, Penegak Hukum, dan Instansi Pengawas Transaksi Keuangan meliputi OJK, Kementerian Perdagangan, Perbankan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai regulator. Tujuan dari satgas ini adalah menanggulangi terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan kegiatan penghimpunan dana dan kegiatan investasi⁴³.

Kewenangan OJK dalam melindungi masyarakat dalam layanan industri *fintech*, diwujudkan dengan menyediakan mekanisme tindak lanjut terhadap munculnya praktek-praktek yang bertentangan oleh hukum. Tindakan ini dapat berupa Tindakan yang bersifat preventif (pencegahan terjadinya sengketa) atau tindakan yang bersifat represif (penyelesaian suatu sengketa) ataupun baik yang tertulis maupun tidak tertulis⁴⁴. Tindakan Preventif dan represif yang dimaksud harus didasarkan dengan ketentuan perundang-undangan dengan harapan dapat mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat⁴⁵. Sehingga dengan demikian Tindakan

Preventif dan represif yang dilakukan OJK dalam mewujudkan perlindungan masyarakat dalam penyelenggara layanan industri *fintech* dapat membatasi perkembangan pinjaman online yang ilegal.

Permasalahannya adalah hukum positif yang ada dan berlaku di Indonesia kurang mengakomodasi permasalahan yang timbul akibat dari penggunaan fasilitas pinjaman *online* oleh masyarakat. Indonesia pada saat ini pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai pinjaman *online* hanya tercantum dalam POJK. Hal ini menyebabkan banyaknya masalah atau resiko yang dibawa oleh pinjaman *online* kemudian tidak terakomodasi, dalam artian tidak memiliki regulasi yang jelas. Oleh sebab itu, merujuk pada bentuk regulasi dan pengawasan pada negara lain, menurut penulis di Indonesia sebaiknya diterapkan juga batasan-batasan dalam penggunaan atau penyelenggaraan suatu fasilitas pinjaman *online*. Selanjutnya, Pinjaman *online* yang dapat beroperasi di Indonesia sebaiknya diletakkan dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara penuh. OJK sebagai pengawas dapat melakukan pengawasan secara menyeluruh mulai dari proses pengajuan pinjaman oleh debitur, sampai dengan proses penagihan yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur. Hal ini bertujuan agar

42 Asti, N. P. M. D. P. (2020). Upaya hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi layanan pinjaman online ilegal. *Acta Comitatus*, 5(01).

43 Bf, A. R. H., Wisudawan, I. G. A., & Setiawan, Y. (2022). Model Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Bisnis *Fintech* Di Indonesia. *Ganec Swara*, 16(2), 1526-1531.

44 Marditia, P. P. R., Hasiholan, A. D., & Wijaya, V. (2022). Criticizing apartment ownership regulation in Indonesia: A study of New South Wales and Netherlands. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147-4478), 11(1), 390-397.

45 Marditia, P. P. R., & Kusumawardani, P. D. (2022). *Marketplace* Accountability Regulatory Model for the Online Distribution of Hard Drugs (Prescription Drugs). *SOEPRA*, 8(1), 106-119.

meminimalisir bentuk-bentuk penagihan kepada pihak lain, seperti kontak debitur yang dapat menimbulkan suatu kerugian bagi masyarakat, khususnya kontak debitur.

D. Penutup

Bentuk pertanggungjawaban pihak kreditur akibat dari penagihan yang dilakukan kepada pihak ketiga yaitu kontak debitur dalam suatu pinjaman *online* dapat berupa pemberian ganti rugi kepada kontak debitur atas kerugian yang telah ia sebabkan. yang telah disebabkan. Indonesia pada saat ini pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai pinjaman *online* hanya tercantum dalam POJK. Hal ini menyebabkan banyaknya masalah atau resiko yang dibawa oleh pinjaman *online* kemudian tidak terakomodasi, dalam artian tidak memiliki regulasi yang jelas. Oleh sebab itu, merujuk pada bentuk regulasi dan pengawasan pada negara lain, menurut penulis di Indonesia sebaiknya diterapkan juga batasan-batasan

dalam penggunaan atau penyelenggaraan suatu fasilitas pinjaman *online*.

Saran yang dapat disampaikan penulis adalah merujuk pada bentuk regulasi dan pengawasan pada negara lain seperti Amerika dan China, menurut penulis di Indonesia sebaiknya diterapkan juga batasan-batasan dalam penggunaan atau penyelenggaraan suatu fasilitas pinjaman online. Pinjaman online yang dapat beroperasi di Indonesia sebaiknya diletakkan dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara penuh. OJK sebagai pengawas dapat melakukan pengawasan secara menyeluruh mulai dari proses pengajuan pinjaman oleh debitur, sampai dengan proses penagihan yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur. Hal ini bertujuan agar meminimalisir bentuk-bentuk penagihan kepada pihak lain, seperti kontak debitur yang dapat menimbulkan suatu kerugian bagi masyarakat, khususnya kontak debitur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustina, Rosa, Perbuatan Melawan Hukum Cet.1, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Badruzaman, Mariam Darus, Aneka Hukum Bisnis, Bandung: Alumni, 2005.
- Budiono, Harlien, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Bandung: Citra Aditya, 2010.
- Djojodihardjo, M.A Moegni, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Fristikawati, Yanti, Metodologi Penelitian Hukum: Sebuah Pengantar, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2018.
- Fuady, Munir, Pengantar Hukum Bisnis, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Fuady, Munir, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer Cet.5, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.
- Hasbullah, Frieda Husni, Hukum Kebendaan, Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan Jilid 1, Jakarta: Ind-Hill Co, 2005.
- H.S, Salim, Hukum Kontrak. Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Ibrahim, Johannes, Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan, Bandung: PT Refika Aditama, 2004.
- Masjchoen Sofwan, Sri Soedewi, Hukum Perdata: Hukum Benda, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Meliala, Qirom Syamsudin, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Cet.1, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Muhammad, Abdul Kadir, Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya, 1992.
- Nurhayati, Y, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Nusa Media, 2020.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Jakarta: Semur Bandung, 1989.
- Raharjo, Handri, Hukum Perjanjian di Indonesia, Jakarta: Pustaka Yudisia, 2009.
- Satrio, J, Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- Satrio, J, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Setiawan, R, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung: Binacipta, 1978.

- Setiawan, R, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Bandung: Alumni, 1982.
- Simanjuntak, P.N.H, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2002.
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 2003.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sutandi, Mariana, Tanggung Jawab Perdata dalam kecelakaan Lalu Lintas, Leiden: Rijks Universiteit te Leiden, Faculteit Der Rechtsgeleerdheid, 1990.
- Syahrini, Riduan, Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung: PT Alumni, 2008.
- Tutik, Titik Triwulan, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Asti, N. P. M. D. P. (2020). Upaya hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi layanan pinjaman online ilegal. *Acta Comitatus*, 5(01).
- Bf, A. R. H., Wisudawan, I. G. A., & Setiawan, Y. (2022). Model Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Bisnis *Fintech* Di Indonesia. *Ganec Swara*, 16(2), 1526-1531.
- Chrisinta, I. V., & Parwata, I. G. N. (2020). Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Pinjaman Online Di Indonesia Ditinjau Berdasarkan Pojk Nomor 13/Pojk. 02/2018. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(4), 592-607.
- Chaffee, Eric. C, "RegulatiOn On-Line Peer-To-Peer Lending in the Aftermath of Dodd-Frank: In Search of an Evolving Regulatory Regime for An Evolving Industry" Washington and Lee Law Review, Vol.69, 2012
- Dewi, D. A. T., & Darmawan, N. K. S. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna. *Acta Comitatus*, 6(02), 259
- Hastuti, Yeni Septi, "Tinjauan Terhadap gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1022K/Pdt/2006, Tanggal 13 Desember 2006", Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011;
- Kris Endarto, Puri Galih, "Tinjauan Yuridis Gugatan Intervensi Tussenkomst sebagai Upaya Hukum Alternatif dalam Gugatan Hukum Acara Perdata Biasa", Jurnal Pandecta – Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 5 No. 2, 2013
- Marditia, P. P. R., Hasiholan, A. D., & Wijaya, V. (2022). Criticizing apartment ownership regulation in Indonesia: A study of New South Wales and Netherlands. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478)*, 11(1), 390-397.

- Marditia, P. P. R., & Kusumawardani, P. D. (2022). *Marketplace* Accountability Regulatory Model for the Online Distribution of Hard Drugs (Prescription Drugs). *SOEPRA*, 8(1), 106-119
- Muhtarom, M, "Asas-Asas Perjanjian Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak", *Jurnal Suhuf*, Vol.26 No.1, 2014
- Priliasari, E. (2019). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online. *Majalah Hukum Nasional*, 49(2), 1-27.
- S, Abdillah. M, "Penerapan Asas Kausalitas Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia", *Kertha Semaya*, Vol.8 No.5, 2020
- Tami, Rusli, "Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia", *Pranata Hukum*, Vol.10 No.1, 2015.
- Triansyah, A., Julianti, P. N. S., Fakhriyah, N., & Afif, A. M. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Kasus Pinjol Ilegal di Yogyakarta). *Cross-border*, 5(2), 1090-1104.
- Susanto, S. N. (2020). Metode Perolehan dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(3), 430-441.

C. Internet

- Anz, "Pojok Bahasa; Padanan istilah online dan offline?", <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/padanan-istilah-online-dan-offline>, 17 Januari 2022
- Dictionary, B. L. (1990). *Blacks law dictionary*. URL: <https://dictionary.thelaw.com/truth>.
- Erizka Permatasari. "Asas-Asas Hukum Kontrak Perdata yang Harus Kamu Tahu", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt617a88d958bb9/asas-hukum-perdata/>, 5 Desember 2021
- Flora Dianti, "Macam-macam Teori Kausalitas dalam Hukum Pidana", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e931262b32db/macam-macam-teori-kausalitas-dalam-hukum-pidana>, 11 Januari 2022
- HOTROOM Metro TV, "HOTROOM: Jerat Pinjaman Online (1/4)", <https://www.youtube.com/watch?v=y09YWtZr2Qk>, 26 Desember 2021
- Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://www.kbbi.web.id/>
- Leski Rizkinaswara, "Kominfo Blokir 151 Platform Pinjol Ilegal Temuan SWI" <https://aptika.kominfo.go.id/2021/10/kominfo-blokir-151-pinjaman-online-ilegal/>, 10 November 2021
- Mochammad Januar Rizki, "Mengenal Ragam Regulasi Jenis-jenis Fintech", <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-ragam-regulasi-jenis-jenis-fintech-lt5f0deed94413c>, 11 Januari 2022

Otoritas Jasa Keuangan, “Infografis OJK Bersama Kementerian Atau Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal”, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian-atau-Lembaga-Terkait-Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx>, 10 November 2021

Shanti Rachmadsyah, “Hukum Perjanjian”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c3d1e98bb1bc/hukum-perjanjian/>, 5 desember 2021

Syahdan Alamsyah, “Kelakuan Penagih Pinjol, Teror Teman Peminjam untuk Tagih Utang”, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5769853/kelakuan-penagih-pinjol-teror-teman-peminjam-untuk-tagih-utang>, 5 Januari 2022

Tantri Dewayani, “Menyikapi Pinjaman Online, Anugerah atau Musibah” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html>, 10 November 2021

D. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, LN Nomor 131 TLN Nomor 4443

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Reglement Burgerlijk Rechtvordering

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, disingkat ICESCR

BIODATA PENULIS

Putri Purbasari Raharningtyas Marditia, S.H., M.H., Dosen Hukum Perdata, Perjanjian Hukum dan Hukum Badan Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Meraih gelar Sarjana Hukum Internasional dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Lulus Magister dari Universitas Diponegoro. Penelitian dan Publikasi selama 3 (tiga) tahun terakhir meliputi: Mekanisme Pelaksanaan Ganti Rugi Atas Anggaran Pendapatan Belanja Negara Sebagai Penemuan Hukum Atas Problematika *Non Executable* Penyitaan Atas Aset Milik Negara (2020); *Countercyclical And Omnibus Law : Sustainable Welfare Regulation Model In Accelerating Economic Benefit In Tourism During The Unintended Consequences Of Covid-19 Pandemic In Coastal Areas* (2021); *Arrangement model for the implementation of pledge of shares execution for a public company by private sale to create sustainable economic development* (2022); *Safe deposit box regulatory model An effort to prevent money laundering practices in the Indonesian banking system* (2022); *The Possible Regulation Model To Optimize The Automatic Exchange Of Information (Aeoi) In Indonesia Through Directorate General Of Taxation, Ministry Of Finance And Financial Services Authority* (2022); *Model of legal protection for aircraft property guarantee in Indonesia* (2022); *Marketplace Accountability Regulatory Model for the Online Distribution of Hard Drugs (Prescription Drugs)* (2022); *Criticizing apartment ownership regulation in Indonesia: A study of New South Wales and Netherlands* (2022)

Michelle Widjaja, S.H., Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Meraih gelar Sarjana Hukum dengan peminatan Hukum Perdata dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Memiliki ketertarikan penelitian dibidang Hukum Perdata.